BUPATI PIDIE JAYA

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN UANG MUKA KERJA (UMK) KEPADA SKPD DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BUPATI PIDIE JAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 105 A ayat (1) dan (2) Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu mengatur mengenai pemberian Uang Muka Kerja (UMK) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Angggaran/Pengguna Barang dan Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Barang;

b. bahwa dalam mengantisipasi keterlambatan penetapan APBD Tahun anggaran 2008, maka untuk kelancaran pelaksanaan operasional Pemerintah Daerah dan pelayanan masyarakat, perlu dilakukan pengeluaran kas dalam bentuk pemberian Uang Muka Kerja (UMK) kepada SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2008;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan dalam suatu peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4683);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PEMBERIAN UANG MUKA KERJA (UMK) KEPADA SKPD DAN UNIT KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja yang bersifat tetap adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Pidie Jaya dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari termasuk perjalanan Dinas yang mengikat.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pidie Jaya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Lembaga perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

4. Unit Kerja adalah Bagian/Unit kerja pada SKPD yang ditunjuk/ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dengan Keputusan Bupati Pidie Jaya.

Pasal 2

1. Memberikan Uang Muka Kerja (UMK) kepada SKPD dan Unit Kerja untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat tetap dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat.

2. Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) yang telah dikeluarkan untuk SKPD dan Unit Kerja merupakan bagian dari rencana pagu anggaran tahun 2008 masing-masing SKPD dan Unit Kerja berkenaan.

3. Uang Muka Kerja sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diberikan untuk menampung kebutuhan biaya setingi-tingginya untuk keperluan pengeluaran selama 1 (satu) bulan dari rincian kegiatan dan belanja anggaran yang telah direncakan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran berjalan.

4. Realisasi pengeluaran/penggunaan Uang Muka Kerja sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPD dan Unit Kerja paling lembat pada saat APBD dan Unit Kerja mempunyai DPA-SKPD.

5. Pertanggungjawaban sebagaimana yangdimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan cara mengajukan SPM-Ls Nihil yang sudah memperlihatkan beban anggaran pada masing-masing kelompok, jenis, objek dan rincian objek pada masing-masing kegiatan.

6. Sebelum diselesaikan pertanggungjawaban UMK, SKPD dan Unit Kerja tidak dapat mengajukan Uang Persediaan (UP)/ Ganti Uang (GU)/ Tambahan Uang (TU)/ Pembayaran langsung (Ls).

Pasal 3

1. Untuk menanggulangi tuntutan kebutuhan pembiayaan darurat dan mendesak sehubungan dengan terjadinya bencan alam, bencan social, dalam rangka menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlu dilakukan pengeluaran kas dalam bentuk pemberian Uang Muka Kerja (UMK) kepada SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

2. Ketentuan Pertanggungjawaban terhadap pasal 3 ayat (1) mengikuti ketentuan didalam pasal 2 ayat (4) , (5) dan (6).

Pasal 4

Dengan ketetapan peraturan ini maka semua ketentuan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 23 Januari 2008 M
14 Muharram 1428 H

PJ. BUPATI PIDIE JAYA

Drs. H.Salman Ishak M.Si

Diundangkan di Meureudu
Pada tanggal 23 Januari 2008 M
14 Muharram 1428 H

SEKDAKAB PIDIE JAYA

RAMLI DAUD SH. MM
NIP. 390 009 498

4. Realisasi pengeluaran/penggunaan Uang Muka Kerja sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPD dan Unit Kerja paling lembat pada saat APBD dan Unit Kerja mempunyai DPA-SKPD.

5. Pertanggungjawaban sebagaimana yangdimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan cara mengajukan SPM-Ls Nihil yang sudah memperlihatkan beban anggaran pada masing-masing kelompok, jenis, objek dan rincian objek pada masing-masing kegiatan.

6. Sebelum diselesaikan pertanggungjawaban UMK, SKPD dan Unit Kerja tidak dapat mengajukan Uang Persediaan (UP)/ Ganti Uang (GU)/ Tambahan Uang (TU)/ Pembayaran langsung (Ls).

Pasal 3

1. Untuk menanggulangi tuntutan kebutuhan pembiayaan darurat dan mendesak sehubungan dengan terjadinya bencan alam, bencan social, dalam rangka menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlu dilakukan pengeluaran kas dalam bentuk pemberian Uang Muka Kerja (UMK) kepada SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

2. Ketentuan Pertanggungjawaban terhadap pasal 3 ayat (1) mengikuti ketentuan didalam pasal 2 ayat (4) , (5) dan (6).

Pasal 4

Dengan ketetapan peraturan ini maka semua ketentuan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 23 Januari 2008 M
14 Muharram 1428 H

PJ. BUPATI PIDIE JAYA

Drs. H.Salman Ishak M.Si

Diundangkan di Meureudu
Pada tanggal 23 Januari 2008 M
14 Muharram 1428 H

SEKDAKAB PIDIE JAYA

RAMLI DAUD SH. MM
NIP. 390 009 498